



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kecerdasan peserta didik yang berbudi pekerti luhur perlu mengadakan proses pembelajaran yang berwawasan kebangsaan berbasis multikultural;
- b. bahwa fakta sosial di Sulawesi Tengah terdiri atas etnis, suku ras dan agama yang berbeda, berpotensi menimbulkan konflik sosial sehingga diperlukan upaya untuk mempersiapkan peserta didik dalam menerima kenyataan tersebut berupa penyelenggaraan pendidikan bermuatan karakter kebangsaan berbasis multikultural;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah di Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Karakter Kebangsaan Berbasis Multikultural;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Sistem Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
7. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan atau sebutan lain yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

9. Karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
10. Karakter Kebangsaan adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara dari oleh pikir, olah rasa dan karsa serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.
11. Pendidikan Karakter Kebangsaan adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter yang dimiliki warga Negara Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia sehingga menjadi suatu kepribadian diri warga Negara.
12. Multikultural adalah suatu sikap keragaman kebudayaan, aneka kesopanan dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan suku, ras, budaya, etnis dan agama atau kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang.
13. Pendidikan Karakter Kebangsaan berbasis Multikultural adalah proses penyelenggaraan pendidikan kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan yang berintikan penanaman nilai-nilai pada peserta didik untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berahlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila tanpa memandang adanya perbedaan etnis, suku, ras, dan agama.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti atau menerima materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya yang bertugas sebagai pembimbing, guru, fasilitator, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berwawasan kebangsaan berbasis berwawasan multikultural.
16. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan suatu satuan pendidikan.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan Non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Penanggungjawab satuan pendidikan adalah kepala sekolah atau sebutan lain pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
22. Lembaga lainnya adalah lembaga pendidikan atau lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta sistem penyelenggaraannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural bertujuan:

- a. membangun kepercayaan dan kapasitas peserta didik dalam mengenal kemampuan diri serta nilai agama yang dianutnya;
- b. meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis dan kritis, bersikap rasa ingin tahu, inkuiri, dan terampil memecahkan masalah;
- c. mendorong peserta didik untuk menggunakan keterampilan dan kemampuannya dalam berpikir logis, kritis, dan kreatif dalam berinteraksi dengan sesamanya, terutama dalam menyikapi perbedaan dan/atau menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan;
- d. meningkatkan komitmen dan kesadaran peserta didik terhadap nilai damai yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap toleransi multikultural;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghargai antara sesama yang dilandasi esensi hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
- f. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam lingkungan masyarakat yang majemuk baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional dan internasional dengan mengacu pada nilai damai;
- g. meningkatkan kapasitas peserta didik untuk menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan, serta menumbuhkan tanggung jawab dan rasa menghargai terhadap penggunaan dan pengeksploasian alam dan sekitarnya menurut nilai agama dan kepercayaan yang dianutnya, nilai-nilai prinsip damai serta peraturan perundang-undangan; dan
- h. meningkatkan kapasitas peserta didik dalam melakukan upaya pengurangan resiko bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural meliputi:
 - a. pendidikan moral berbangsa;
 - b. pendidikan harmoni ;
 - c. pendidikan multikultural ;
 - d. pendidikan damai ;
 - e. pendidikan pengarusutamaan gender;
 - f. pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - g. pendidikan dengan nama lainnya yang sejalan dengan ruang lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

- (2) Pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non-formal di Kabupaten/Kota se-provinsi.

BAB IV

MATERI PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Pasal 5

Isi materi pendidikan moral berbangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. nilai ideologi; nilai politik, nilai ekonomi, nilai sosial budaya, nilai pertahanan dan nilai keamanan;
- b. nilai hukum dan hak asasi manusia; dan
- c. nilai budi pekerti.

Pasal 6

Isi materi pendidikan harmoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. nilai harmoni diri;
- b. nilai harmoni sesama; dan
- c. nilai harmoni alam

Pasal 7

Isi materi pendidikan multikultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. nilai luhur budaya bangsa;
- b. nilai-nilai budaya lokal ;
- c. nilai kebhinekaan/kemajemukan bangsa.;
- d. nilai toleransi dan solidaritas; dan
- e. nilai keagamaan.

Pasal 8

Isi materi pendidikan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. menghargai kehidupan dan mengakhiri kekerasan;
- b. pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai;
- c. mengembangkan budaya perdamaian; dan
- d. penguatan nilai-nilai perdamaian.

Pasal 9

Isi materi pendidikan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. nilai kesetaraan;
- b. nilai perlindungan perempuan dan anak; dan
- c. nilai pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 10

- (1) Isi materi pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengurangan resiko bencana yang meliputi:
 - a. nilai kemanusiaan;
 - b. nilai keadilan;
 - c. nilai kesetaraan; dan
 - d. nilai kebersamaan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial;
 - c. bencana non alam; dan
 - d. bencana non sosial.

Pasal 11

Isi materi pendidikan dengan nama lainnya yang sejalan dengan ruang lingkup pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi konsep materi dan isi nilai pendidikan lain yang mendukung proses mewujudkan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

Pasal 12

- (1) Setiap isi materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural diintegrasikan pada mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan formal dan non formal.
- (2) Isi materi pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada mata pelajaran muatan lokal/pengembangan diri.

BAB V

TUGAS, TANGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Pasal 13

- (1) Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong dan melindungi terlaksananya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural di wilayah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pasal 14

Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. mengawasi terselenggaranya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. mengkoordinasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural yang dilakukan pada setiap kabupaten/kota;

- c. membantu memfasilitasi penyusunan kurikulum atau materi muatan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural; dan
- d. membantu mengembangkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas dalam proses pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

Pasal 15

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban untuk mendorong terselenggaranya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural di kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota wajib memfasilitasi kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural untuk kebutuhan tenaga pendidik di kabupaten/kota.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab satuan pendidikan mewajibkan tenaga pendidik untuk mengintegrasikan nilai pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural pada setiap mata pelajaran.

Pasal 17

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan kemampuan tenaga pendidik dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

Pasal 18

Penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memfasilitasi kebutuhan teknis tenaga pendidik dalam rangka melaksanakan proses pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Pasal 19

- (1) Pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dilakukan dan diterapkan menurut sistem pendidikan yang ada serta mengacu dan/atau dilindungi oleh Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya berkoordinasi dan dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (3) Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terselenggaranya pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural di masing-masing satuan pendidikan yang ada di wilayahnya.

BAB VII

MATERI DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER KEBANGSAAN BERBASIS MULTIKULTURAL

Pasal 20

Materi dan model pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Penyusunan dan pengembangan materi dan model pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya serta stakeholders penggiat pendidikan.
- (2) Setiap kerjasama dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan berwawasan kebangsaan berbasis multikultural wajib melibatkan tenaga pendidik yang memiliki tugas dalam proses pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural, serta bantuan teknis untuk proses pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural bagi penyelenggara pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Belanja kebutuhan atas kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Provinsi.
- (2) Belanja kebutuhan atas kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing, yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal kebutuhan kerjasama penyusunan materi dan model pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural tertentu dibiayai secara bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota menyiapkan dana pelaksanaan pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural melalui APBD.
- (2) Penyiapan dana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24



Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural, serta bantuan teknis untuk proses pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural bagi penyelenggara pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**



Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

PAPAN KOORDINASI	
PEJABAT	PALU
BIRO HUKUM	
DINAS	
PENDIDIKAN	

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2011

 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 


LONGKI DJANGGOLA

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural, serta bantuan teknis untuk proses pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural bagi penyelenggara pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Oktober 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dalam penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural, serta bantuan teknis untuk proses pembelajaran pendidikan karakter kebangsaan berbasis multikultural bagi penyelenggara pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJUANGGOLA